

MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

PT. Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank), senantiasa secara aktif melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengendalian internal Bank demi memitigasi segala bentuk risiko yang berpotensi merugikan OK Bank baik secara finansial maupun non finansial. Penyampaian pelanggaran melalui *Whistle Blowing System* (WBS) merupakan salah satu bentuk upaya OK Bank serta dukungan Direksi dan Komisaris dalam rangka penerapan Strategi Anti Fraud (SAF).

Definisi Fraud adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi OK BANK, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di OK BANK dan/atau menggunakan sarana OK BANK sehingga mengakibatkan OK BANK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau pelaku Fraud dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

Whistle Blowing System (WBS) merupakan media saluran penyampaian laporan indikasi kejadian fraud yang dilakukan oleh oknum Karyawan OK Bank maupun pihak terkait OK Bank lainnya yang dapat merugikan OK Bank. Setiap jajaran di OK Bank diminta untuk berperan aktif dalam pencegahan kejadian fraud dengan menyampaikan informasi sekecil apapun terkait dengan adanya dugaan pelanggaran.

Dalam Kebijakan OK Bank telah diatur mekanisme penyampaian laporan fraud melalui WBS sebagai berikut:

1. Pelapor dapat merahasiakan identitasnya (*anonymous*) dan OK Bank menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, namun diharapkan tersedia media komunikasi (*WhatsApp*) sebatas untuk koordinasi lanjutan atas informasi dan alat bukti yang mungkin diperlukan.
2. Bagi siapapun pihak yang mengetahui adanya perbuatan fraud yang dilakukan oleh oknum Karyawan maupun pihak terkait OK Bank lainnya, dapat melaporkan kejadian tersebut melalui saluran WBS ke email: lapor_fraud@okbank.co.id dan telpon: **021 - 231 2633 (Ext: 2222)**.
3. Jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, pencurian, kecurangan (fraud), termasuk penipuan (identitas palsu, informasi palsu, dokumen palsu), penggelapan uang/aset, suap, gratifikasi pembocoran informasi, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OK Bank.
4. Setiap laporan yang disampaikan, perlu dilengkapi dengan alat bukti awal serta informasi 5W dan 2H sbb:
 - 1) WHAT (penjelasan apa jenis kejadian fraud yang terjadi),
 - 2) WHERE (tempat kejadian fraud),
 - 3) WHEN (periode/waktu kejadian fraud),
 - 4) WHO (siapa pelaku dan pihak terkait fraud),
 - 5) WHY (penjelasan penyebab fraud terjadi fraud),
 - 6) HOW (bagaimana caranya fraud dapat terjadi),
 - 7) HOW MUCH / MANY (nominal kerugian kejadian fraud).
5. Setiap laporan yang masuk melalui WBS akan dilakukan validasi maupun investigasi lebih lanjut oleh Anti Fraud Unit sebelum diputuskan sebagai fraud.
6. Laporan yang telah diinvestigasi lebih lanjut akan disampaikan kepada Direktur Utama untuk diputuskan tindakan yang akan diambil atas fraud yang ada.